

# **PEMBELAJARAN AGAMA PADA SEKOLAH LUAR BIASA**

**Fathurrahman**

Program Studi PAI STAI Muhammadiyah Bima

E-mail: staim.ptais015@gmail.com

## **ABSTRAK**

Anak-anak berketunaan merupakan bagian dari masyarakat yang harus dibebaskan dan diberdayakan baik dari keterbatasan fisik maupun mentalnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan hak yang sama dalam bidang pendidikan secara berkesinambungan, terpadu dan penuh tanggung jawab agar mereka tidak lagi dianggap sebagai warga kelas dua yang hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Oleh karenanya, tulisan ini mencoba menjawab persoalan pembelajaran agama pada sekolah luar biasa.

Kajian ini menemukan bahwa pendidikan agama di sekolah luar biasa diterapkan sebagai acuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan dan kelemahan siswa dalam hal keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pemahaman tentang pelaksanaan kurikulum, penggunaan metode, pemahaman seorang guru agama dan pemahaman tentang sistem penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan anak didik yang mengalami ketunaan. Pendidikan agama di sekolah diberikan agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan memberikan dorongan kepada siswa yang menyandang cacat, untuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri, berpegang pada keyakinan atas kekuasaan serta sifat rahman dan rahim Allah Swt. Sehingga pendidikan agama dapat memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

**Kata Kunci:** *Pembelajaran Agama, Islam, Sekolah Luar Biasa, Pendidikan*

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses sekaligus sistem yang bermuara dan berujung pada pencapaian kualitas manusia yang dianggap ideal.<sup>1</sup> Selain itu, pendidikan diyakini mampu mengubah pranata sosial, budaya dan politik, bahkan peradaban sebuah bangsa. Bisa dibilang kemajuan peradaban sebuah bangsa, ditentukan sejauh mana pendidikan telah difungsikan. Dalam perspektif ini, terdapat tiga pilar utama yang sangat berpengaruh dalam pendidikan seseorang yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, yang selanjutnya dikenal dengan istilah Tripusat Pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.<sup>2</sup>

Menurut Suparlan, tujuan pendidikan sama dengan tujuan pendidikan hidup itu sendiri.<sup>3</sup> Karena sama, maka tujuan akhir pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, ras atau golongan, termasuk bagi anak-anak yang mengalami cacat fisik atau mental. Ini artinya, tidak hanya manusia normal saja yang berhak mendapatkan pendidikan, namun manusia yang memiliki kesulitan belajar seperti kesulitan membaca (disleksia), menulis (disgrafia) dan menghitung (diskalkulia) maupun penyandang ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna laras) berhak mendapat pendidikan. Selama ini, sebagian orang membuat dikotomi antara normal dan cacat atau berkebutuhan khusus. Padahal, warga berkebutuhan khusus adalah bagian dari masyarakat juga.

Tujuan akhir pendidikan bagi anak-anak normal tidaklah harus berbeda dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak mental subnormal. Kalaupun ada yang membedakannya, maka perbedaan tersebut berada pada tujuan institusional/kelembagaan dari masing-masing lembaga

---

<sup>1</sup> Abdullah Fajar, "Strategi Pengembangan Pendidikan Islam melalui Riset dan Evaluasi", dalam Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam Di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 141

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cetakan Kedua). (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 50

<sup>3</sup> Suparlan, *Pendidikan Bagi Anak-Anak Subnormal*, (Rosdakarya, Jakarta, 1983): hal. 49.

pendidikan. Seperti pada anak-anak cacat mental dan fisik, terdapat hal-hal tertentu dalam pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kemampuan jasmani dan rohani mereka. Menurut Nuraeni, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bertujuan untuk membentuk siswa yang mampu berprestasi dalam kelompoknya, baik secara sosial maupun emosional sebatas kemampuannya.<sup>4</sup> Anak-anak penyandang ketunaan berkuasa atas dirinya, dan karena itu fitrah dirinya adalah sebagai manusia yang merdeka atau bebas. Walaupun mereka tidak sempurna secara fisik atau mental, tetapi jika kembali kepada fitrah mereka sebagai bagian dari manusia, maka mereka memiliki hak untuk merdeka seperti anak normal lainnya.

Anak-anak berketunaan merupakan bagian dari masyarakat yang harus dibebaskan dan diberdayakan baik dari keterbatasan fisik maupun mentalnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan hak yang sama dalam bidang pendidikan secara berkesinambungan, terpadu dan penuh tanggung jawab agar mereka tidak lagi dianggap sebagai warga kelas dua yang hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang.

Salah satu bagian penting bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus tersebut adalah pendidikan agama. Pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam dan menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut hukum-hukum Islam,<sup>5</sup> tujuan dari pendidikan Islam adalah kepribadian muslim yaitu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Orang yang berkepribadian muslim dalam Islam disebut “muttaqin”, karena itu pendidikan agama berarti juga pembentukan manusia yang bertakwa.<sup>6</sup> Di samping itu, pendidikan agama juga bertujuan agar siswa mampu

---

<sup>4</sup> Nuracini, *Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1997), hal. 104-105.

<sup>5</sup> Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, Maarif, 1992), hal. 123.

<sup>6</sup> Dzakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hal. 72.

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam agar siswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam pribadinya, sehingga menjadi filter dan selektor, sekaligus penangkal terhadap segala hal negatif dari kemajuan zaman dan teknologi.

Adanya pendidikan agama yang bertujuan untuk menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur menurut ajaran Islam,<sup>7</sup> menunjukkan bahwa pendidikan agama merupakan proses menata dan mengkondisikan pengetahuan (aspek kognitif), pemahaman serta pengamalan ajaran agama yang dimiliki anak. Pemahaman yang mendalam akan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut, akan mewarnai perilaku dan tindakan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, nilai-nilai agama yang telah diaktualisasikan melalui pendidikan agama, mampu diaktualisasikan dalam tindakan nyata bagi anak-anak cacat tersebut. Melalui pendidikan ini, anak dapat mengembangkan kemampuan yang dapat dibidang tidak sepenuhnya ada dalam diri mereka, akan tetapi sedikit tidak mereka mampu untuk berkarya dengan adanya pendidikan.

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia.<sup>8</sup> Hal ini dikarenakan kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain pada setiap individu warganegara.

Menurut Husni Rahim, sejauh mana implementasi UUD 1945 tentang pendidikan agama bagi anak-anak yang kurang beruntung tersebut dapat dilihat dengan mengacu pada data dari direktorat pendidikan dasar tentang jumlah SLB yang ada di Indonesia. Dari informasi tersebut, belum memiliki data

---

<sup>7</sup> HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 41.

<sup>8</sup> Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, *Metodologi Pengajaran Agama*, IAIN Walisongo, 2004), hal. 1.

tentang bagaimana implementasi pendidikan agama di SLB-SLB tersebut, namun dengan mengacu pada data tenaga pengajar yang ada di SLB-SLB tersebut besar kemungkinan bahwa untuk SLB Tuna Netra, SLB Tuna rungu dan SLB Tuna grahita yang memerlukan ketrampilan khusus dalam hal komunikasi dengan siswa, pengajaran agama dengan menggunakan metode khusus belum pernah dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian hingga saat ini kemungkinan terbesar bahwa seandainya ada pendidikan agama Islam pada SLB-SLB tersebut, namun perhatian Kementerian Agama masih kurang termasuk penyiapan calon guru agama pada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Terkait dengan pengajaran agama sebagai salah satu bagian dari pembentukan sikap mental pada generasi muda, pengajaran agama pada anak-anak sub normal di sekolah luar biasa sangatlah penting. Tentu saja model pengajaran agama ini akan sangat berbeda dengan pengajaran agama di sekolah-sekolah biasa. Hal ini bisa dipahami karena keterbatasan yang dimiliki para penyandang cacat tersebut, baik yang cacat fisik maupun cacat mental. Keragaman cacat yang dimiliki oleh mereka ini tentu saja memerlukan sistem pengajaran yang bervariasi karena keterbatasan mental dan fisik siswa. Termasuk di dalamnya modifikasi kurikulum, penggunaan media, metode dan sistem penilaian. Sebagai contoh pada beberapa jurusan terdapat kelompok tuna yang memiliki ingatan yang kuat namun dalam mengaplikasikan ingatan tersebut tidak mampu kecuali dibimbing setiap harinya. Ada pula yang ingatannya lemah sehingga harus tetap dibimbing secara terus menerus. Sebagai contoh siswa yang abnormal dalam pelaksanaan shalat saja itu sendiri tidak mampu melaksanakannya sendiri kecuali dengan sholat berjamaah, itupun lafal-lafal dalam sholat tidak mampu diselesaikannya dengan sempurna. Ataupun juga pada pengajaran Al-Quran pada anak-anak yang bisu, tuli dan buta, tentu saja menuntut kemampuan yang maksimal dari seorang guru.

## B. PEMBAHASAN

### Landasan Normatif Pendidikan Sekolah Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah salah satu jenis sekolah yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.<sup>9</sup> Sebagai warga negara Indonesia, mereka yang kebetulan memiliki kelainan fisik dan mental memiliki hak yang sama dengan mereka yang fisik dan mentalnya sempurna untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 menyatakan bahwa :

*Ayat (1) : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”,*

*Ayat (2): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”*

Bunyi pasal 31 UUD 1945 di atas adalah sebuah jaminan adanya hak yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Hak tersebut tidak membatasi warganegara tertentu, melainkan seluruh warga negara termasuk warga yang memiliki kelainan fisik dan mental. Pengertian ini ini diperjelas dengan UUSPN sebelumnya yaitu tahun 1989 pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa”. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.<sup>10</sup>

Untuk melaksanakan amanat negara tersebut, pemerintah telah menjabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yakni yang mengatur penyediaan fasilitas pendidikan berupa:

---

<sup>9</sup> *Pedoman Teknis Sekolah Luar Biasa*, dikutip dari [www.ditplb.or.id](http://www.ditplb.or.id),

<sup>10</sup> Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkecenderungan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 1.

1. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) bagi mereka yang menyandang kelainan fisik dan/mental yang akan mengikuti pendidikan setingkat Sekolah Dasar;
2. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) bagi mereka yang akan mengikuti ke tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; dan
3. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMLB) bagi mereka yang ingin mengikuti pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Umum.

Selama ini, pendidikan bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Berkelainan/SLB, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Berkelainan atau Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/atau tunaganda. Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah biasa yang juga menampung anak berkelainan, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak tunanetra, itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak berkelainan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan

berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, anak berkelainan perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah terdekat. Sudah barang tentu sekolah terdekat tersebut perlu dipersiapkan segala sesuatunya. Pendidikan inklusi diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkelainan selama ini. Tidak mungkin membangun SLB di tiap Kecamatan/Desa sebab memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, penerapan pendidikan bagi anak berkelainan atau sekolah luar biasa bertumpu pada landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan empiris yang kuat.<sup>12</sup>

#### a. Landasan filosofis

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan luar biasa di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebhinekaan manusia, baik kebhinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Kebhinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebhinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb.

---

<sup>11</sup> [www.ditplb.or.id](http://www.ditplb.or.id)

<sup>12</sup> [www.ditplb.or.id](http://www.ditplb.or.id)

Karena berbagai keberagaman namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, misi, menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **b. Landasan yuridis**

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan ini adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan se dunia. Deklarasi ini sebenarnya merupakan penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai bagian dari umat manusia yang mempunyai tata pergaulan

internasional, Indonesia tidak dapat begitu saja mengabaikan deklarasi UNESCO tersebut di atas.

Di Indonesia, penerapan pendidikan luar biasa dijamin oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Teknis penyelenggaraannya tentunya akan diatur dalam bentuk peraturan operasional.

### c. Landasan pedagogis

Pada pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, nerilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasi dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya. Jika pun kadang-kadang diperlukan pelayanan yang terpaksa memisahkan anak luar biasa dari anak lain pada umumnya, hendaknya dipandang untuk keperluan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Di Indonesia, pendidikan luar biasa memang masih bersifat segregatif yang memisahkan anak-anak berkebutuhan khusus dari anak-anak normal dan menempatkan mereka di sekolah khusus. Dengan tujuan agar anak-anak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan karakteristik ketunaan sehingga dapat mengembangkan kemampuan secara optimal. Lih. Asep AS Hidayat, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra*, (Jakarta: Luxima Metro Media, 2003), hal. 24-25

#### d. Landasan empiris

Penelitian tentang anak berkelainan telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *the National Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogen

Beberapa peneliti kemudian melakukan metaanalisis (analisis lanjut) atas hasil banyak penelitian sejenis. Hasil analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 buah penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 buah penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.

### Pembelajaran Agama Pada Pendidikan Luar Biasa

#### 1. Kurikulum

Pendidikan agama bagi penyandang ketunaan di sekolah luar biasa merupakan usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai *way of life*.<sup>14</sup>

Pembelajaran di Sekolah Luar Biasa seperti yang ada di sekolah umum mengacu pada kurikulum yang sama. Hanya saja kurikulum pada pendidikan khusus menganut fleksibilitas kurikulum, yaitu: fleksibel dalam waktu, materi, dan penilaiannya. Hal ini dikarenakan peserta didik

---

<sup>14</sup> Abdul Rachman Saleh, *Didaktik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 19.

memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kemampuan mereka. Dengan demikian kurikulum pembelajaran agama di sekolah luar biasa secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu program umum dan program ketrampilan. Program umum berlaku untuk semua jenis pelajaran di sekolah umum, sedangkan program ketrampilan jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan pada tiap jenis ketunaan.

Mata pelajaran yang ada, ditinjau dari segi kegiatannya terdiri dari teori dan atau kegiatan praktek. Pokok bahasan dari tiap mata pelajaran, ada yang bersifat teoritis saja dan lainnya mencakup baik teori murni maupun praktek. Untuk pokok bahasan yang bersifat praktek, bagaimanapun juga selalu diawali dengan penjelasan teori pendukungnya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, sejalan dengan proses pemberian ilmu pengetahuan dan latihan keterampilan, siswa juga dituntut/diharapkan untuk memiliki sikap atau etos kerja yang dituntut dalam masyarakat dan dunia kerja.

Tujuan pembelajaran pada anak-anak berkebutuhan khusus ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar dapat menghasilkan individu yang mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain melalui kemampuan dirinya dalam menggunakan persepsi pendengaran, penglihatan, taktil, gerak halus (*fine motor*), dan gerak kasar (*gross motor*).
- b. Agar dapat menghasilkan individu yang mempunyai kematangan diri dan sosial. Misalnya, dapat berinisiatif, dapat memanfaatkan waktu luang, cukup atensi, serta bersikap tekun.
- c. Menghasilkan individu yang mampu bertanggungjawab secara pribadi dan sosial, misalnya, dapat berhubungan dengan orang lain, dapat turut berperan serta, dan dapat melakukan suatu peran tertentu di lingkungan.

- d. Agar dapat menghasilkan individu yang mempunyai kematangan untuk melakukan penyesuaian diri dan sosial. Misalnya, mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui kematangan berbahasa.<sup>15</sup>

Untuk materi pengajaran agama Islam, secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu:

- a. Hubungan manusia dengan Allah Swt
- b. Hubungan manusia dengan diri sendiri
- c. Hubungan manusia dengan sesama manusia
- d. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya.

Empat komponen ini kemudian dijabarkan pada tiap jenjang pendidikan. Kompetensi yang diharapkan muncul dari pengajaran agama untuk masing-masing jenjang dari sekolah-sekolah yang termasuk kategori pendidikan khusus atau luar biasa adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi dasar Pendidikan Agama Islam untuk SDLB
  1. Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an, mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-'Alaq
  2. Mengenal dan meyakini aspek-aspek rukun iman dari iman kepada Allah sampai iman kepada Qadha dan Qadar
  3. Berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari serta menghindari perilaku tercela
  4. Mengenal dan melaksanakan rukun Islam mulai dari bersuci (thaharah), sholat sampai zakat serta mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji
  5. Menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan dari kisah tersebut dan menceritakan kisah tokoh orang-orang tercela dalam kehidupan nabi.

---

<sup>15</sup> Dephie, *Pembelajaran Anak ...*, hal. 156.

- b. Kompetensi dasar Pendidikan Agama Islam untuk SMPLB
  1. Menerapkan tata cara membaca Al-qur'an menurut tajwid, mulai dari cara membaca "Al"- Syamsiyah dan "Al"- Qomariyah sampai kepada menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf
  2. Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada Qadha dan Qadar serta Asmaul Husna
  3. Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah
  4. Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat
  5. Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di nusantara
- c. Kompetensi dasar Pendidikan Agama Islam untuk SMALB
  1. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  2. Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan Qadar melalui pemahaman terhadap sifat dan Asmaul Husna
  3. Berperilaku terpuji seperti hasnuzzhan, taubat dan raja' dan meninggalkan perilaku tercela seperti isyrof, tabzir dan fitnah
  4. Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga dalam Islam

5. Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia<sup>16</sup>

## 2. Tenaga Pengajar

Seorang guru agama pada pendidikan sekolah luar biasa harus memiliki kompetensi yang dilandasi oleh tiga kemampuan (*ability*) utama. Tiga kemampuan utama tersebut yaitu: (1) kemampuan umum (*general ability*); (2) kemampuan dasar (*basic ability*), dan (3) kemampuan khusus (*specific ability*).<sup>17</sup>

Kemampuan umum (*general ability*) merupakan kemampuan sebagai warga negara yang religius dan berkepribadian, memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai warga Negara, memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesi sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Selain itu, guru agama di SLB hendaknya memahami konsep dasar kurikulum dan cara pengembangannya, memahami desain pembelajaran, mampu bekerjasama dengan profesi lain dalam mengembangkan profesinya.

Kemampuan dasar (*basic ability*) merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk dapat memahami dan mampu mengidentifikasi anak luar biasa, memahami konsep dan mampu mengembangkan alat asesmen serta melakukan asesmen anak berkelainan. Selain itu, kemampuan dasar guru agama di SLB adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi anak berkelainan, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling anak berkelainan serta mampu melaksanakan manajemen pendidikan luar biasa.

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006 Tentang SKL (Standar Kompetensi Lulusan)

<sup>17</sup> A.M. Wibowo, "Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Luar Biasa Di Propinsi Bali" dalam *Jurnal Forum Tarbiyah*, Vol. 9. No 2. Desember 2011, hal. 229.

Adapun kemampuan khusus (*specific ability*) seorang guru SLB yaitu kemampuan yang dapat diandalkan untuk mensukseskan pelaksanaan pendidikan agama di tempat mengajar. Kemampuan ini antara lain mampu melakukan modifikasi perilaku, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan penglihatan, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan pendengaran/komunikasi, menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan intelektual.

### 3. Peserta Didik

Terkait dengan peserta didik, dalam pembelajaran agama di SLB terdapat karakteristik peserta didik yang harus mendapat perhatian dan dipahami oleh guru dalam pembelajaran agama di sekolah luar biasa. Menurut Kauffman dan Hallahan, terdapat beberapa kelompok anak-anak berkebutuhan khusus karena kelainan fisik ataupun mental yang perlu mendapat perhatian guru,<sup>18</sup> termasuk di sini seorang guru agama yaitu:

1. Tunagrahita (*mental retardation*) atau disebut sebagai anak dengan hendaya perkembangan (*child with development impairment*). Anak tunagrahita secara umum mempunyai tingkat kemampuan intelektual di bawah rata-rata selain itu juga mengalami hambatan terhadap perilaku adaptif selama masa perkembangan hidupnya dari 0 tahun hingga 18 tahun.
2. Kesulitan Belajar (*learning disabilities*) atau anak yang berprestasi rendah (*specific learning disability*). Ada sebagian dari anak-anak ini tidak mampu menguasai bidang studi yang diprogramkan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Ada sebagian besar dari mereka

---

<sup>18</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2006), hal. 15.

mempunyai nilai pelajaran yang sangat rendah ditandai pula dengan tes IQ berada di bawah re-rata-rata normal. Anak didik yang tergolong kelompok ini mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut : kelainan yang berkaitan dengan faktor psikologis sehingga mengganggu kelancaran berbahasa, saat berbicara dan menulis. Pada umumnya mereka tidak mampu untuk menjadi pendengar yang baik, untuk berfikir, untuk berbicara, membaca dan menulis, mengeja huruf bahkan perhitungan yang bersifat matematika.

3. Hyperactive (*attention Deficit Disorder with hyperactive*). Ciri yang paling mudah dikenal bagi anak hiperaktif adalah anak akan selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, selain itu yang bersangkutan sangat jarang untuk berdiam selama kurang lebih 5 hingga 10 menit guna melakukan suatu tugas kegiatan yang diberikan gurunya. Oleh karenanya, di sekolah anak hiperaktif mendapatkan kesulitan untuk berkonsentrasi dalam tugas-tugas kerjanya. Ia selalu mudah bingung atau kacau pikirannya, tidak suka memperhatikan perintah atau penjelasan gurunya, dan selalu tidak berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sekolah, sangat sedikit kemampuan mengeja huruf, tidak mampu untuk meniru huruf-huruf. Jika anak hiperaktif tidak mendapatkan layanan terapi, maka yang bersangkutan di kemudian hari akan berkembang ke arah “kriminal”, suka mengutil barang, mencuri, mencoba-coba narkoba, merusak properti dan cenderung berkembang ke arah problem yang lain, yaitu *conduct disorder*.
4. Tunalaras (*emotional or behavioral disorder*) adalah anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku atau perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor keluarga, faktor biologis dan faktor sekolah. Para ahli psikoanalisis memercayai bahwa interaksi negatif yang terjadi sejak usia dini antara orang tua dan anak, khususnya ibu dan anak merupakan penyebab

utama dari permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kelainan perilaku yang serius. Para orang tua yang menerapkan disiplin rendah terhadap anak-anaknya tetapi selalu memberikan reaksi terhadap perilaku yang kurang baik, tidak sopan, suka menolak seperti ini dapat menjadi sebab seorang anak menjadi agresif, dan menyimpang.

Anak dengan perilaku menyimpang pada umumnya tidak mampu berteman karena yang bersangkutan selalu menemui kegagalan saat melakukan hubungan dengan orang lain. Kegagalan mengadakan hubungan dengan orang lain disebabkan oleh adanya ketidakpuasan dirinya terhadap elemen-elemen lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, program pembelajaran individual yang disusun guru hendaknya lebih menekankan pada bentuk-bentuk interaksi antara guru-murid-teman sekelasnya. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak dengan perilaku menyimpang untuk melakukan interaksi dengan kompetensi sosial dan perandai yang memadai.

5. tunarungu wicara (*communication disorder and deafness*) bentuk mimik peserta didik tunarungu yaitu kelemahan pada paendengaran bicara berbeda dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang lain. Hal ini karena mereka tidak pernah mendengar atau mempergunakan panca indera telinga dan mulut. Oleh karena itu mereka tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksudkan dan dikatakan oleh orang lain. Pengertian cacat pendengaran adalah seseorang yang mengalami kurangan atau kehilangan kemampuan mendengar sebagian atau seluruhnya akibat tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengaran.
6. Tunanetra (*partially seing and legally blind*) atau disebut dengan anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu : netra secara total dan netra yang masih dapat menggunakan sisa-sisa penglihatannya.

7. Anak autistik (*autistic children*) merupakan kelainan yang disebabkan adanya hambatan pada ketidakmampuan berbahasa yang diakibatkan oleh kerusakan pada otak. Secara umum autistik mengalami kelainan dalam berbicara disamping mengalami gangguan pada kemampuan intelektual serta fungsi saraf. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya keganjilan perilaku dengan ketidakmampuan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Ciri-cirinya sebagai berikut senang tidur bermalas-malasan atau duduk menyendiri dengan tampan acuh, muka pucat, mata sayup, dan selalu memandang kebawah tidak pernah bertanya, tidak menunjukkan rasa takut tidak punya keinginan yang bermacam-macam serta tidak menyenangi sekelilingnya, tidak peduli terhadap lingkungannya kecuali pada benda yang disukainya.
8. Tunadaksa (*physical disability*), pada dasarnya kelainan pada peserta didik tunadaksa dikelompokkan pada dua bagian besar yaitu kelainan pada sistem serebral dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Secara umum hambatan yang ada pada anak tunadaksa antara lain sebagai berikut : ketidakmampuan melakukan orientasi ruang gangguan koordinasi gerak keran kondisi fisik motorik yang lemah, umumnya kurang sanggup menyesuaikan diri karena terlalu banyak mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungan saat melakukan interaksi sosial, ketidakmampuan untuk memecahkan suatu masalah.
9. Tunaganda (*multiple handicapped*), Tunaganda yaitu peserta didik yang memiliki kombinasi kelainan seperti tunanetra dan tunagrahita, tunadaksa dan tunarungu, tunarungu dan tunanetra, tunalaras dan tunagrahita, atau lainnya yang memiliki kelainan dua kali lipat atau lebih.
10. Anak berbakat (*giftedness and special talents*) adalah peserta didik yang mempunyai kemampuan yang unggul dalam segi intelektual teknik estetika sosial dan fisik akademik

psikomotor dan psikososial (kepemimpinan). Anak berbakat mempunyai empat kategori yaitu :

- a. mempunyai kemampuan intelektual yang menyeluruh, mengacuh kepada kemampuan berpikir secara abstrak dan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan masuk akal.
- b. Kemampuan intelektual khusus mengacuh kepada kemampuan yang berbeda dalam matematika bahasa asing musik atau ilmu pengetahuan alam.
- c. Berpikir kreatif atau berpikir murni menyeluruh. Umumnya mampu berpikir untuk memecahkan permasalahan yang tidak umum dan memerlukan pemikiran tinggi.
- d. Mempunyai bakat kreatif khusus dan berbeda dengan orang lain

#### 4. Prinsip dan Metode Pembelajaran

Inti model pembelajaran bagi anak-anak di sekolah luar biasa adalah mengembangkan lingkungan belajar terpadu dari peserta didik bersangkutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum dan khusus.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip umum pembelajaran meliputi motivasi, konteks, keterarahan, hubungan sosial, belajar sambil bekerja, individualisasi, menemukan, dan prinsip memecahkan masalah.

Sedangkan prinsip-prinsip khusus disesuaikan dengan karakteristik spesifik dari setiap penyandang kelainan peserta didik. Misalnya, untuk anak tunanetra menggunakan prinsip kekongkritan, prinsip pengalaman yang menyatu, dan prinsip belajar sambil melakukan. Peserta didik tunarungu menggunakan prinsip keterarahan wajah. Peserta didik tunalaras memerlukan prinsip-prinsip yang meliputi kebutuhan dan keaktifan, kebebasan yang mengarah, pemanfaatan waktu luang dan kompensasi, kekeluargaan

---

<sup>19</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2006), hal. 154.

dan kepatuhan terhadap orang tua, setia kawan dan idola, serta perlindungan. Untuk tunagrahita diperlukan prinsip-prinsip pembelajaran berkaitan dengan (1) Bentuk-bentuk atensi yang meliputi waktu atensi, fokus, dan selektivitas; (2) mediatoral, diantaranya menggunakan teknik yang efektif, teknik yang bersifat khusus, dan intervensi guru yang khusus; (3) memperkuat daya ingatan atau memori; dan (4) transfer atau penggeneralisasian terhadap pengetahuan, keterampilan tugas-tugas yang baru baginya, pemecahan masalah belajar, dan pemberian pengalaman-pengalaman.<sup>20</sup>

Metode pembelajaran agama bagi anak-anak luar biasa adalah:

- a. Metode ceramah. Yaitu menyajikan pelajaran melalui penutran secara lisan kepada siswa. Metode ceramah banyak dipakai, karena mudah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pelajaran sebelum diikuti oleh metode lainnya. Dalam ceramah, guru harus menyampaikan materi dengan bahasa sederhana agar dapat diterima dengan mudah oleh siswa. Kata-kata yang diucapkan guru hendaknya senantiasa diulang-ulang agar siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Dalam pembelajaran, metode ini sangat mengandalkan kepiawaian guru dalam berkomunikasi dan mengkondisikan siswa agar tetap fokus terhadap pelajaran.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab, yaitu cara mengajar dimana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid tentang pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca sambil memperhatikan proses berfikir di antara murid-murid ataupun sebaliknya. Metode ini berfungsi untuk mengetahui pemahaman siswa dan memancing konsentrasi siswa terhadap pelajaran. Bagi anak-anak sub normal, metode

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- ini diharapkan dapat membantu untuk belajar berkomunikasi dan mengungkapkan ide atau pikirannya.
- c. Metode pemberian tugas, yaitu cara mengajar dimana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa kembali. Pemberian tugas bagi anak-anak luar biasa hendaknya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga tugas yang diperoleh dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata seperti tugas melaksanakan sholat lima waktu, menjaga dan mengatur diri dalam pergaulan, praktek ibadah dan lain sebagainya.
  - d. Metode demonstrasi. Metode ini digunakan untuk menunjukkan pelajaran yang membutuhkan gerakan dengan suatu proses dengan prosedur yang benar. Metode demonstrasi banyak digunakan dalam pembelajaran fiqh/ibadah. Dalam mengajarkan agama, Nabi Muhammad sebagai pendidik agung banyak menggunakan metode ini seperti mengajarkan cara berwudhu, shalat, haji dan sebagainya. Seluruh cara-cara ini dipraktikkan oleh Nabi ketika menerangkan sesuatu hal kepada umatnya. Mengingat keterbatasan yang dimiliki peserta didik, metode ini hendaknya dilakukan secara perlahan-lahan dengan mengulang-ulang gerakan dan kata-kata yang menjadi point penting dari materi.
  - e. Metode Drill (latihan), dilakukan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari, karena hanya dengan melakukan secara praktis suatu pengetahuan dapat disempurnakan. Penggunaan latihan bagi anak-anak berketunaan di SLB dapat dilakukan pada pembelajaran membaca atau menulis al-Qur'an
  - f. Metod karya wisata, adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan mengajak para siswa keluar kelas untuk mengunjungi suatu tempat yang ada kaitannya

dengan pokok bahasan. Sebelum keluar, guru memberitahu aspek-aspek yang harus dipahami siswa.<sup>21</sup>

## 5. Penilaian

Pada pendidikan khusus ada beberapa karakteristik yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian:

1. Anak dikelompokkan sehomogen mungkin untuk kemudahan dalam pembelajaran sehingga memudahkan dalam penilaian. (Strategi Pembelajaran dan Penilaian)
2. Kenaikan kelas pada pendidikan khusus dimungkinkan berdasarkan:
  - Berdasarkan evaluasi kemampuan yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum (anak dengan kecerdasan normal, Tuna A, B, dan D yang tidak disertai dengan kelainan lainnya),
  - Berdasarkan usia yang disebut dengan maju berkelanjutan (kenaikan kelas secara otomatis) untuk anak yang mempunyai keterbatasan kemampuan.

Pada sekolah-sekolah pendidikan khusus (SMPLB dan SMLB) kenaikan kelas merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk memotivasi peserta didik untuk belajar.

3. Menerimaan peserta didik baru dapat dilakukan sepanjang tahun ajaran, meskipun secara formal ditentukan batasan waktunya, tetapi di lapangan hal ini tidak dapat dilakukan, karena pelayanan pendidikan khusus tidak dapat dibatasi waktu jika ada anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanannya. Selain itu penerimaan peserta didik baru tidak mensyaratkan batasan usia tertentu pada peserta didik tersebut ketika memasuki pendidikan khusus.
4. Kurikulum pada pendidikan khusus menganut fleksibilitas kurikulum, yaitu: fleksibel dalam waktu, materi, dan

---

<sup>21</sup> Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 53-55.

- penilaiannya. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kemampuan mereka.
5. Pelaporan hasil penilaian kemampuan belajar peserta didik dilaporkan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Pemberian nilai dalam bentuk kuantitatif tidak cukup, misalnya nilai 7 buat si A akan berbeda dengan nilai 7 buat si B oleh karena itu harus dijelaskan dalam bentuk penilaian kualitatif. Pelaporan hasil belajar bagi peserta didik tunanetra belum dicetak dalam dua versi yaitu huruf latin dan Braille, sehingga peserta didik tidak dapat mengetahui langsung kemampuan yang telah dicapainya. Hal ini belum memenuhi salah satu prinsip penilaian, yaitu peserta didik mengetahui penilaian yang diberikan kepadanya dan alasan mengapa nilai tersebut diberikan.
  6. Untuk anak yang kemampuan akademiknya kurang tidak diharuskan mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN), cukup mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan akan memperoleh Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB). Bagi yang mampu mengikuti UAN dan lulus akan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
  7. Pada SMPLB dan SMLB secara umum program penilaian yang menggunakan program SKS sangat kecil kemungkinannya dilakukan mengingat prinsip belajar Pendidikan Khusus yang mengacu pada fleksibilitas materi, penilaian dan waktu.<sup>22</sup>

### C. PENUTUP

Dari gambaran tersebut diatas, terlihat bahwa pendidikan agama di sekolah luar biasa diterapkan sebagai acuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan dan kelemahan

---

<sup>22</sup> Depdiknas, *Pedoman Penilaian Pendidikan Khusus* (Jakarta: Depdiknas Pusat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 2006).

siswa dalam hal keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pemahaman tentang pelaksanaan kurikulum, penggunaan metode, pemahaman seorang guru agama dan pemahaman tentang sistem penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan anak didik yang mengalami ketunaan. Pendidikan agama di sekolah diberikan agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan memberikan dorongan kepada siswa yang menyandang cacat, untuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri, berpegang pada keyakinan atas kekuasaan serta sifat rahman dan rahim Allah Swt. Sehingga pendidikan agama dapat memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992, Cet. Ke-2.
- Delphie, Bandi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.
- Depdiknas, *Pedoman Penilaian Pendidikan Khusus*, Jakarta: Depdiknas Pusat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 2006.
- Efendi, Mohammad, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, *Metodologi Pengajaran Agama*, IAIN Walisongo, 2004.
- Hidayat, Asep AS, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra*, Jakarta: Luxima Metro Media, 2003.
- HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

FATHURRAHMAN

*Jurnal Forum Tarbiyah*, Vol. 9. No 2. Desember 2011

Marimba, D Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, Maarif, 1992.

Nuraeni, *Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1997.

Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006

Saleh, Abdul Rachman, *Didaktik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Suparlan, *Pendidikan Bagi Anak-Anak Subnormal*, Rosdakarya, Jakarta, 1983.

Usa, Muslih (ed.), *Pendidikan Islam Di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Usman, Basyiruddin, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

[www.ditplb.or.id](http://www.ditplb.or.id)